



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/ 499 /ADM. PEMB/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 100.3.3.2/851/ADM.PEMB/2024 TENTANG PROYEK STRATEGIS
DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan pagu anggaran proyek strategis daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/851/ADM.PEM/2024 tentang Proyek Strategis Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 189);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 85);
8. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 Nomor 45);
9. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/851/ADM.PEMB/2024 tentang Proyek Strategis Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/280/ADM.PEMB/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/851/ADM. PEMB/2024 tentang Proyek Strategis Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

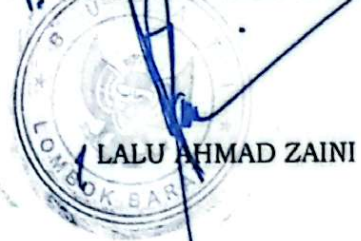
Menetapkan :

KESATU : Mengubah yang kedua kali Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/851/ADM.PEMB/2024 tentang Proyek Strategis Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2025 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 15 September 2025

BUPATI LOMBOK BARAT



TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR: 100.3.3.2/ 499 /ADM.PEMB/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:
 100.3.3.2/851/ADM.PEMB/2024 TENTANG PROYEK
 STRATEGIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

O.	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
..	Bangunan Gedung Perpustakaan	Kecamatan Gerung	9.864.900.000,00	DAK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.	Jasa Konstruksi Pengembangan Dermaga Pelabuhan Senggigi	Desa Senggigi Kecamatan Batulayar	12.462.000.000,00	DAU	Dinas Perhubungan
3.	Penanganan <i>Long Segment</i> Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Ruas Lendang Re-Menjut	Kecamatan Sekotong	6.941.127.000,00	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Penanganan <i>Long Segment</i> Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Ruas Batu Kuta-Krama Jaya	Desa Batu Kuta dan Desa Krama jaya Kecamatan Narmada	6.608.873.000,00	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Pembangunan Baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong	Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong	3.495.000.000,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
1.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar	Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar	9.537.600.150,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Revitalisasi SDN 3 Narmada	Kecamatan Narmada	2.801.340.000,00	DAU EARMARK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3.	Ruangan Operasi RSUD Awet Muda Narmada	Kecamatan Narmada	4.984.240.000,00	DBHCHT	Dinas Kesehatan (RSUD Awet Muda Narmada)
4.	Pembangunan/Relokasi Gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)	Kecamatan Gerung	4.156.000.000,00	DAK	Dinas Kesehatan (RSUD Patut Patuh Patju)
5.	Bangunan Gedung Kantor	Kecamatan Labuapi	2.500.000.000,00	DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	TOTAL		63.351.080.150,00		

BUPATI LOMBOK BARAT

LALU AHMAD ZAINI